



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
- b. bahwa untuk menjaga kualitas air, perlu dilakukan upaya pengendalian Pencemaran Air dengan pembatasan pembuangan Air Limbah melalui instrumen perizinan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada Pelaku Usaha guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan, perlu menerapkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- d. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan bidang pembuangan Air Limbah yang terintegrasi melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

2. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
6. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke media lingkungan.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah infrastuktur yang dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah.
10. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud/fisik, kimiawi, dan hayati yang dapat dimanfaatkan untuk suatu/beberapa keperluan/ kegunaan, termasuk dalam pengertian ini cekungan air tanah, sungai, rawa dan danau.

11. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsi.
12. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam Badan Air atau laut dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
13. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Air Limbah yang telah ditetapkan.
14. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
16. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
17. Titik Pembuangan adalah lokasi dikeluarkannya Air Limbah secara permanen yang ditentukan berdasarkan koordinat dan jarak dari instalasi proses produksi suatu industri.
18. Titik Asupan adalah titik pengambilan air baku untuk proses produksi suatu industri.
19. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu

yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
21. Direktur Jenderal adalah eselon I yang bertanggung jawab bidang pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 2

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan:

- a. pembuangan Air Limbah ke laut;
 - b. pembuangan Air Limbah ke air permukaan; dan/atau
 - c. pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah,
- wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah melalui Lembaga OSS.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah dengan Komitmen.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dengan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen kepada:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan Air Limbah ke laut;
 - b. gubernur, untuk usaha dan/atau kegiatan yang :
 1. melakukan pembuangan Air Limbah ke laut; dan

2. berlokasi di wilayah provinsi yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Menteri.
 - c. bupati/wali kota, untuk usaha dan/atau kegiatan yang melakukan:
 1. pembuangan Air Limbah ke air permukaan; atau
 2. pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan:
- a. NIB;
 - b. Izin Lingkungan definitif;
 - c. Izin Komersial/Operasional dengan Komitmen; dan
 - d. pernyataan pemenuhan Komitmen yang ditandatangani paling rendah setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan.
- (5) Pernyataan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilengkapi dengan dokumen teknis sesuai dengan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.
- (6) Dokumen permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.
- (7) Pernyataan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk kegiatan pembuangan Air Limbah ke air permukaan terdiri atas:

- a. kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan;
 - b. informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;
 - c. neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;
 - d. informasi mengenai deskripsi sistem IPAL;
 - e. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan Air Limbah;
 - f. informasi uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air;
 - g. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL; dan
 - h. pakta integritas.
- (2) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk kegiatan pembuangan Air Limbah ke laut terdiri atas:
- a. kajian pembuangan Air Limbah ke laut;
 - b. informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;
 - c. neraca air menggambarkan keseluruhan sistem pengelolaan Air Limbah;
 - d. informasi mengenai deskripsi dari sistem pengolahan IPAL;
 - e. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah;
 - f. informasi uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Laut;
 - g. prosedur operasional standar tanggap darurat tanggap darurat IPAL; dan
 - h. pakta integritas.

- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah terdiri atas:
 - a. informasi mengenai produksi;
 - b. neraca massa air dan Air Limbah;
 - c. rencana pengelolaan Air Limbah;
 - d. rona lingkungan pada lokasi pemanfaatan Air Limbah ke tanah; dan
 - e. pakta integritas.
- (4) Persyaratan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c,.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. validasi dokumen;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan notifikasi.

Pasal 6

- (1) Validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 5.
- (2) Dalam hal hasil validasi menyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar, Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau kepala

instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda bukti validasi; atau

- b. tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon dapat mengajukan kelengkapan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanda bukti ketidaklengkapan dokumen diterbitkan.
 - (4) Dalam hal penyempurnaan tidak dilakukan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan batal.
 - (5) Terhadap permohonan yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menyampaikan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen dan permohonan dinyatakan batal kepada Lembaga OSS.
 - (6) Tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Permohonan yang telah mendapatkan tanda bukti validasi, dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan kebenaran di lapangan.

- (3) Hasil verifikasi disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi:
 - a. Komitmen terpenuhi; atau
 - b. Komitmen tidak terpenuhi.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
 - a. surat rekomendasi telah terpenuhinya Komitmen; atau
 - b. surat rekomendasi belum terpenuhinya Komitmen, disertai alasan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi:
 - a. sumber Air Limbah;
 - b. sistem pengelolaan Air Limbah;
 - c. debit Air Limbah, Baku Mutu Air Limbah dan beban pencemaran yang diizinkan dibuang ke lingkungan;
 - d. koordinat dan nama lokasi:
 1. titik penataan,
 2. Titik Pembuangan Air Limbah; dan
 3. titik pemantuan kualitas air di badan air atau laut.
 - e. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - f. prosedur operasional standar tanggap darurat tanggap darurat IPAL; dan
 - g. kewajiban dan larangan.

- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 9

- (1) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menjadi dasar Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan:
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah; atau
 - b. surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah atau surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 10

- (1) Validasi dokumen sampai dengan penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diperlukan bagi pemohon dalam melengkapi dokumen.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Izin Pembuangan Air Limbah atau surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. pernyataan definitif Izin Pembuangan Air Limbah; atau

- b. pernyataan tidak dipenuhinya Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pernyataan definitif Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat langsung melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang mendapatkan pernyataan tidak dipenuhinya Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 12

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan pernyataan definitif Izin Pembuangan Air Limbah wajib menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Izin Pembuangan Air Limbah.

Pasal 13

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah berakhir.

Pasal 14

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/wali kota melakukan pengawasan ketaatan Pelaku Usaha terhadap Izin Pembuangan Air Limbah definitif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah:

- a. yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan belum diterbitkan Izinnya, harus mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah melalui sistem OSS; atau
- b. yang telah selesai dilakukan verifikasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses melalui sistem OSS tanpa perlu dilakukan verifikasi kembali.

Pasal 16

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berlaku, harus mendaftarkan perizinan tersebut melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB.

Pasal 17

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelayanan perizinan di bidang pembuangan Air Limbah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- (3) Permohonan perizinan di luar sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sepanjang tidak ada perubahan kebijakan tentang:
 - a. sektor yang dikecualikan dari pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan

- Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi; atau
- b. jenis perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui OSS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1701

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor :
Telepon :

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan Komitmen dari:

Nama perusahaan/usaha :
..... Alamat perusahaan/usaha
: Nomor telp. Perusahaan
: Jenis Usaha/sifat usaha
:

Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila di kemudian hari yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini.

Kami bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.

Jakarta,

Yang menyatakan,

Materai 6000 Tandatangan dan cap

.....

Setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

PERSYARATAN TEKNIS PEMBUANGAN AIR LIMBAH

1. Persyaratan teknis untuk pembuangan Air limbah ke air permukaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi:
 1. kapasitas produksi;
 2. proses produksi;
 3. diagram alir proses produksi;
 4. rona lingkungan pembuangan Air Limbah yang meliputi :
 - a) identifikasi Badan Air penerima Air Limbah;
 - b) arah dan kecepatan air di Badan Air;
 - c) kualitas sumber air;
 - d) Status Mutu dan Kelas Air;
 - e) daya tampung beban pencemaran dengan mempertimbangkan morfologi Badan Air dan topografi;
 - f) pemanfaatan Badan Air oleh masyarakat;
 - g) informasi ekosistem sumber air termasuk sensitif area, biota air, vegetasi, permukiman dan lain-lain; dan
 - h) kegiatan lain di sekitar usaha dan/atau kegiatan.
 - b. dokumen mengenai tata letak (*layout*) industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi :
 1. Titik pengambilan air baku,
 2. unit proses pengolahan air baku;
 3. proses produksi penghasil Air Limbah;
 4. kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;
 5. IPAL;

6. titik penaaatan;
 7. Titik Pembuangan; dan
 8. titik pemantauan kualitas air.
- c. neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:
1. sumber dan volume pengambilan air baku pada Titik Asupan (intake);
 2. proses pengolahan air bersih;
 3. pemanfaatan air baku untuk proses industri;
 4. pemanfaatan air baku untuk kegiatan kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;
 5. sistem pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan;
 6. sumber dan volume Air Limbah;
 7. debit Pembuangan Air Limbah ($m^3/detik$); dan
 8. pengelolaan *lumpur endap (sludge)*, *flok*, dan padatan yang terbentuk.
- d. dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL yang meliputi:
1. desain dan uraian mengenai teknologi pengolahan Air Limbah yang digunakan;
 2. kapasitas IPAL terpasang;
 3. kapasitas IPAL sebenarnya;
 4. kualitas air limbah baik *inlet* maupun *outlet*;
 5. lokasi dan titik koordinat *inlet* dan *outlet*;
 6. lokasi dan titik koordinat *outfall*; dan
 7. tata letak saluran Air Limbah.
- e. dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:
1. minimalisasi Air Limbah;
 2. efisensi air;
 3. efisiensi energi; dan
 4. sumberdaya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah.
- f. dokumen uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air,
- g. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL; dan
- h. pakta integritas yang meliputi:
1. pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli;

2. data yang disampaikan benar dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 3. pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan teknis untuk kegiatan pembuangan Air Limbah ke Laut paling sedikit terdiri atas :
- a. kajian pembuangan Air Limbah ke laut oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi :
 1. kapasitas Produksi;
 2. proses produksi;
 3. diagram alir proses produksi; dan
 4. rona lingkungan pembuangan Air Limbah yang terdiri atas:
 - a) identifikasi laut penerima Air Limbah;
 - b) kualitas air laut penerima Air Limbah;
 - c) data sirkulasi air laut musiman (periode pasang surut, arah dan kecepatan arus laut, dan batimetri);
 - d) karakteristik fisika, kimia, dan biologi;
 - e) lokasi area sensitif seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, tempat pemijahan dan pembiakan, kawasan suaka alam laut, kawasan konservasi laut, taman nasional laut, taman wisata alam, sempadan pantai, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pembuatan garam rakyat;
 - f) prediksi sebaran Air Limbah di laut (termasuk penentuan *zone of initial dilution*); dan
 - g) usulan titik pemantauan kualitas air laut berdasarkan hasil prediksi sebaran Air Limbah di laut.
 - b. dokumen mengenai tata letak (*layout*) industri keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan :
 1. Titik Asupan air baku;
 2. unit proses pengolahan air baku;
 3. proses produksi penghasil Air Limbah;
 4. kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;
 5. IPAL;
 6. titik penataan;

7. Titik Pembuangan; dan
 8. titik pemantauan kualitas air laut.
- c. neraca air menggambarkan keseluruhan sistem :
1. sumber dan volume pengambilan air baku pada Titik Asupan;
 2. proses pengolahan air bersih;
 3. pemanfaatan air baku untuk proses industri;
 4. pemanfaatan air baku untuk kegiatan kegiatan; pendukung yang menghasilkan Air Limbah;
 5. sistem pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan;
 6. sumber dan volume Air Limbah;
 7. debit Pembuangan Air Limbah ($m^3/detik$); dan
 8. pengelolaan lumpur endap (*sludge*), flok, dan padatan yang terbentuk.
- d. dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL meliputi:
1. desain dan uraian mengenai teknologi pengolahan Air Limbah yang digunakan;
 2. kapasitas IPAL terpasang;
 3. kapasitas IPAL sebenarnya;
 4. kualitas Air Limbah baik inlet maupun outlet;
 5. lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet;
 6. lokasi, titik koordinat, dan kedalaman Outfall; dan
 7. tata letak saluran Air Limbah.
- e. dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah:
1. minimalisasi Air Limbah;
 2. efisiensi air;
 3. efisiensi energi; dan
 4. sumberdaya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah.
- f. dokumen uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Laut
- g. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL;
- h. pakta integritas yang berisi antara lain:
1. pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli;
 2. data yang disampaikan benar dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 3. pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

3. Persyaratan teknis untuk kegiatan pembuangan Air Limbah secara aplikasi ke tanah berupa kajian mengenai pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi:
 - a. informasi mengenai produksi terdiri atas :
 1. kapasitas produksi;
 2. proses produksi termasuk diagram alir proses produksi; dan
 3. layout Industri Keseluruhan,
 - b. neraca massa air dan Air Limbah terdiri atas:
 1. sumber dan volume Air Baku;
 2. sumber dan volume Air Limbah; dan
 3. upaya efisiensi air.
 - c. rencana pengelolaan Air Limbah terdiri atas:
 1. desain dan kapasitas IPAL;
 2. proses Pengolahan Air Limbah;
 3. tata letak saluran Air Limbah;
 4. kualitas Air Limbah baik inlet maupun outlet (yang dimanfaatkan);
 5. lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet;
 6. luas areal pemanfaatan Air Limbah;
 7. bentuk/jenis pemanfaatan Air Limbah;
 8. dosis (frekuensi) dan rotasi pemanfaatan Air Limbah; dan
 9. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL dan pemanfaatan Air limbah.
 - d. rona lingkungan pemanfaatan Air Limbah ke tanah terdiri atas:
 1. jenis dan struktur tanah;
 2. porositas;
 3. permeabilitas;
 4. kimia tanah;
 5. *field capacity* (rongga udara yang ada dalam tanah yang berisi air);
 6. luas penampang akuifer dan kedalaman air tanah;
 7. formasi akuifer;
 8. arah dan kecepatan aliran air tanah;
 9. kualitas air tanah;

10. curah hujan; dan
 11. evapotranspirasi.
- e. pakta integritas yang berisi antara lain:
1. pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli;
 2. data yang disampaikan benar dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 3. pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

TANDA BUKTI VALIDASI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TERINTEGRASI
DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Nama Perusahaan :
Nomor NIB :
Tanggal Permohonan :

1. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
1.	kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi:			
	a. kapasitas produksi;			
	b. proses produksi;			
	c. diagram alir proses produksi;			
	d. rona lingkungan pembuangan Air Limbah yang meliputi :			
	1) identifikasi Badan Air penerima Air Limbah;			
	2) arah dan kecepatan air di Badan Air;			
	3) kualitas sumber air;			
	4) Status Mutu dan Kelas Air;			
	5) daya tampung beban pencemaran dengan			

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	mempertimbangkan morfologi Badan Air dan topografi;			
	6) pemanfaatan Badan Air oleh masyarakat;			
	7) informasi ekosistem sumber air termasuk sensitif area, biota air, vegetasi, permukiman dan lain-lain; dan			
	8) kegiatan lain di sekitar usaha dan/atau kegiatan.			
2.	Dokumen mengenai tata letak (<i>layout</i>) industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi :			
	a. Titik Asupan air baku,			
	b. unit proses pengolahan air baku;			
	c. proses produksi penghasil Air Limbah;			
	d. kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;			
	e. unit pengolahan Air Limbah;			
	f. titik penataan;			
	g. Titik Pembuangan; dan			
	h. titik pemantauan kualitas air.			
3.	Neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:			
	a. sumber dan volume			

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	pengambilan air baku pada Titik Asupan;			
	b. proses pengolahan air bersih;			
	c. pemanfaatan air baku untuk proses industri;			
	d. pemanfaatan air baku untuk kegiatan kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;			
	e. sistem pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan;			
	f. sumber dan volume Air Limbah;			
	g. debit Pembuangan Air Limbah (m ³ /detik); dan			
	h. pengelolaan lumpur endap (sludge), flok, dan padatan yang terbentuk.			
4.	Dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL meliputi:			
	a. desain dan uraian mengenai teknologi pengolahan Air Limbah yang digunakan;			
	b. kapasitas IPAL terpasang;			
	c. kapasitas IPAL sebenarnya;			
	d. kualitas Air Limbah baik inlet maupun outlet;			
	e. lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet;			
	f. lokasi, titik koordinat, dan kedalaman Outfall; dan			
	g. tata letak saluran Air Limbah.			
5.	Dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam			

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	melakukan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:			
	a. minimalisasi Air Limbah;			
	b. efisensi air;			
	c. efisiensi energi; dan			
	d. sumber daya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah.			
6.	Dokumen uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air;			
7.	Prosedur Operasional Standar tanggap darurat IPAL			
8.	Pakta integritas			

2. Pembuangan Air Limbah ke Laut

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
1.	Kajian pembuangan Air Limbah ke laut oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi :			
	a. kapasitas Produksi;			
	b. proses produksi;			
	c. diagram alir proses produksi; dan			
	d. rona lingkungan pembuangan Air Limbah yang terdiri atas:			
	1) identifikasi laut penerima Air Limbah;			
	2) kualitas air laut penerima Air Limbah;			
	3) data sirkulasi air laut musiman (periode pasang surut, arah dan kecepatan arus laut, dan batimetri);			

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	4) karakteristik fisika, kimia, dan biologi;			
	5) lokasi area sensitif seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, tempat pemijahan dan pembiakan, kawasan suaka alam laut, kawasan konservasi laut, taman nasional laut, taman wisata alam, sempadan pantai, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pembuatan garam rakyat;			
	6) prediksi sebaran Air Limbah di laut (termasuk penentuan zone of initial dilution); dan			
	7) usulan titik pemantauan kualitas air laut berdasarkan hasil prediksi sebaran Air Limbah di laut			
2.	Dokumen mengenai tata letak (<i>layout</i>) industri keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan :			
	a. Titik Asupan air baku;			
	b. unit proses pengolahan air baku;			
	c. proses produksi penghasil Air Limbah;			
	d. kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;			
	e. IPAL;			
	f. titik penataan;			
	g. Titik Pembuangan; dan			

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	h. titik pemantauan kualitas air laut			
3.	Neraca air menggambarkan keseluruhan sistem :			
	a. sumber dan volume pengambilan air baku pada Titik Asupan;			
	b. proses pengolahan air bersih;			
	c. pemanfaatan air baku untuk proses industri;			
	d. pemanfaatan air baku untuk kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;			
	e. sistem pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan;			
	f. sumber dan volume Air Limbah;			
	g. debit Pembuangan Air Limbah ($m^3/detik$); dan			
	h. pengelolaan lumpur endap (<i>sludge</i>), <i>flok</i> , dan padatan yang terbentuk.			
4.	Dokumen mengenai deskripsi dari sistem pengolahan IPAL meliputi:			
	a. desain dan uraian mengenai teknologi pengolahan Air Limbah yang digunakan;			
	b. kapasitas IPAL terpasang;			
	c. kapasitas IPAL sebenarnya;			
	d. kualitas Air Limbah baik inlet maupun outlet;			
	e. lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet;			

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	f. lokasi, titik koordinat, dan kedalaman Outfall; dan			
	g. tata letak saluran Air Limbah.			
5.	Dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah:			
	a. minimalisasi Air Limbah;			
	b. efisiensi air;			
	c. efisiensi energi; dan			
	d. sumberdaya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah.			
6.	Dokumen uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Laut			
7.	Prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL			
8.	Pakta integritas			

3. Pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
1.	informasi mengenai produksi terdiri atas :			
	a. kapasitas produksi;			
	b. proses produksi termasuk diagram alir proses produksi; dan			
	c. layout Industri Keseluruhan,			
2.	Neraca massa air dan Air Limbah terdiri atas:			
	a. sumber dan volume Air Baku;			
	b. sumber dan volume Air Limbah; dan			
	c. upaya efisiensi air.			

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
3.	Rencana pengelolaan Air Limbah terdiri atas:			
	a. desain dan kapasitas IPAL;			
	b. proses Pengolahan Air Limbah;			
	c. tata letak saluran Air Limbah;			
	d. kualitas Air Limbah baik inlet maupun outlet (yang dimanfaatkan);			
	e. lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet;			
	f. luas areal pemanfaatan Air Limbah;			
	g. bentuk/jenis pemanfaatan Air Limbah;			
	h. dosis (frekuensi) dan rotasi pemanfaatan Air Limbah; dan			
	i. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL dan pemanfaatan Air limbah			
4.	Rona lingkungan pemanfaatan Air Limbah ke tanah terdiri atas:			
	a. jenis dan struktur tanah;			
	b. porositas;			
	c. permeabilitas;			
	d. kimia tanah;			
	e. <i>field capacity</i> (rongga udara yang ada dalam tanah yang berisi air);			
	f. luas penampang akuifer dan kedalaman air tanah;			
	g. formasi akuifer;			
	h. arah dan kecepatan aliran air tanah;			

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	i. kualitas air tanah;			
	j. curah hujan; dan			
	k. evapotranspirasi.			
5.	Pakta integritas			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN TEKNIS ATAU VERIFIKASI
LAPANGAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

BERITA ACARA PEMBAHASAN TEKNIS ATAU VERIFIKASI LAPANGAN
PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE
PT.

Hari / Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Pimpinan Rapat :

1. Pembahasan dihadiri oleh :
(Disebutkan semua pihak yang hadir dalam pembahasan teknis atau verifikasi lapangan seperti pihak dari Pemerintah Pusat / Provinsi / Kabupaten/Kota, Perusahaan, Pakar dan pihak lainnya)
2. Hasil pembahasan teknis atau verifikasi lapangan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
3. Tindak lanjut :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Demikian berita acara pembahasan teknis atau verifikasi lapangan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dibuat dengan sebenar-benarnya dan disetujui oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Mengetahui,

Pemerintah Pusat / Provinsi / Kabupaten/Kota		Perusahaan		Pakar / Narasumber
.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAS NAMA PT.

- (1) Memberikan persetujuan atau penolakan* rekomendasi hasil penilaian persyaratan teknis perizinan pembuangan Air Limbah kepada:
- 1 Nama Badan Usaha dan/atau kegiatan :
 - 2 Bidang Usaha dan/atau Kegiatan :
 - 3 Nama Penanggung Jawab Usaha :
dan/atau Kegiatan
 - 4 Jabatan :
 - 5 Alamat Kantor dan Lokasi Usaha :
dan/atau kegiatan

Keterangan :

Agar yang dimasukkan adalah nama jabatan. Subyek hukum dapat diatur individu / badan hukum (struktur organisasi).

- (2) Sebutkan seluruh sumber Air Limbah yang akan dibuang ke air permukaan/laut, yang akan ditetapkan dalam Izin Pembuangan Air Limbah.
- (3) Sebutkan lokasi pembuangan Air Limbah dengan menggambarkan tata letak usaha dan/atau kegiatan, dan unit-unit yang berkaitan dengan inlet, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil Air Limbah, unit pengolahan Air Limbah, outlet, saluran pembuangan (*outfall*) dan titik pemantauan kualitas air di laut / Badan Air.
- (4) Deskripsi Lokasi pembuangan air limbah berupa peta dan tabel titik koordinat.

- (5) Sebutkan dan gambarkan proses pengolahan Air Limbah. Ditampilkan dalam bentuk diagram atau skema, dan dilengkapi dengan deskripsi/narasi yang menggambarkan aliran Air Limbah, proses pengolahan Air Limbah sampai dengan Titik Pembuangan untuk masing-masing jenis Air Limbah.
- (6) Sebutkan kewajiban pelaku usaha dalam mengolah Air Limbah, sebagai contoh:
 - a. melakukan pengukuran debit Air Limbah,
 - b. pencatatan debit harian Air Limbah,
 - c. pemantauan kualitas Air Limbah, dan lainnya.
- (7) Mengatur ketentuan dalam pemantauan kualitas Air Limbah seperti : penggunaan laboratorium yang terakreditasi dan Baku Mutu Air Limbah yang ditentukan pada setiap titik penataan.
- (8) Mengatur ketentuan kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan pembuangan Air Limbah, seperti:
 - a. membuang Air Limbah yang sudah diolah dan memenuhi Baku Mutu Air Limbah;
 - b. membuang Air Limbah dengan debit Air Limbah paling tinggi harian yang telah ditentukan;
 - c. menghitung beban Air Limbah bulanan dari titik koordinat penataan (*outlet*) Air Limbah
 - d. melakukan pengukuran kadar Air Limbah di titik *inlet* sebelum diolah di unit pengolahan Air Limbah;
 - e. menghitung beban Air Limbah bulanan dari *inlet* Air Limbah;
 - f. menghitung efisiensi pengolahan Air Limbah;
 - g. dan ketentuan lainnya.
- (9) Mengatur kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan tata kelola kegiatan pembuangan Air Limbah kepada pemberi Izin Lingkungan. Bila pemberi Izin Lingkungan bukan Menteri maka laporan ditembuskan kepada Menteri.
- (10) Mengatur pelarangan pelaku usaha dalam:
 - a. melakukan pembuangan Air Limbah selain di koordinat penataan dan lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pembuangan Air Limbah tanpa pengolahan;
 - c. melakukan pengenceran Air Limbah yang dibuang ke laut;
 - d. melampaui kadar Baku Mutu Air Limbah; dan
 - e. melampaui debit pembuangan Air Limbah.

- (11) Mengatur pelaku usaha jika terjadi pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (12) Mengatur pengawasan dalam pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (13) Mengatur sanksi kepada pelaku usaha jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Keputusan Menteri ini.

Pengolah Data,

Atasan Langsung
Pengolah Data,

(.....)

(.....)

Direktur Jenderal / kepala instansi lingkungan hidup daerah
kabupaten/kota

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA